



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dan mewujudkan pegawai yang taat hukum, bermoral tinggi, memiliki intelektualitas, disiplin, dan unggul dalam membangun peradaban, diperlukan pegawai yang dapat bekerja secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas;
- b. bahwa untuk membentuk sosok pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
22. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
23. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung;

25. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan huruf h ayat (2) Pasal 8 dihapus dan Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:**

#### Pindahan Dosen dan Tenaga Kependidikan

##### Pasal 8

- (1) UBB dapat menerima pindahan Dosen dan Tenaga Kependidikan dari instansi pemerintah.
- (2) Persyaratan Dosen pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Diprioritaskan telah memiliki jabatan akademik dosen;
  - b. Usia maksimal 60 tahun bagi jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala, 55 tahun bagi jabatan akademik lektor, 50 tahun bagi jabatan akademik asisten ahli, dan 45 tahun bagi yang belum memiliki jabatan akademik;
  - c. Tidak pernah memiliki rekam jejak menerima sanksi dari instansi asal dibuktikan dengan surat keterangan dari atasannya;
  - d. Berdasarkan kebutuhan pengembangan kelembagaan dan keilmuan atas pertimbangan pimpinan universitas;
  - e. Pendidikan S2, diprioritaskan S3;
  - f. Memiliki ijazah terakhir yang sesuai/relevan untuk program studi yang dituju dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan di bawahnya;
  - g. Diutamakan telah memiliki NIDN;
  - h. Dihapus;
  - i. Berkelakuan baik, bermoral, serta menghormati azas dan etika keilmuan; dan
  - j. Diutamakan telah memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi/internasional.

- (2a) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikesampingkan apabila secara keilmuan sangat dibutuhkan dengan adanya telaah dan permohonan tertulis dari Pimpinan Jurusan/Program Studi melalui Dekan.
- (3) UBB dapat menerima pegawai pindahan untuk tenaga kependidikan dari instansi negeri yang lain dengan syarat:
- Kualifikasinya dibutuhkan oleh Universitas Bangka Belitung;
  - Usia maksimal 50 tahun;
  - Tidak pernah memiliki rekam jejak menerima sanksi dari instansi asal dibuktikan dengan surat keterangan dari atasannya; dan
  - Tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan tinggi pratama.

**2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A Sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pindah/Mutasi Ke Luar Universitas Bangka Belitung**

**Pegawai Negeri Sipil UBB**

**Pasal 8A**

- (1) Dosen Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Bangka Belitung dapat mengajukan pindah/mutasi ke luar Universitas Bangka Belitung, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Memiliki masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Bangka Belitung.
  - Bagi yang pernah melaksanakan tugas belajar memiliki masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri sipil di tambah dengan 2 (dua) kali masa tugas belajar dan 1 tahun  $(2n+1)$ .
  - Pengajuan pindah/mutasi disetujui oleh jurusan dan pimpinan fakultas setelah memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia pada unit kerja tersebut.
  - Persetujuan pindah/mutasi oleh jurusan dilengkapi dengan berita acara persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh dosen pada jurusan tersebut.
  - Persetujuan pindah/mutasi oleh pimpinan fakultas harus mendapatkan persetujuan senat fakultas dengan dilengkapi berita acara yang ditandatangani sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah anggota senat.
  - Usulan pindah/mutasi diajukan oleh Pimpinan Fakultas kepada Rektor.
- (2) Tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Bangka Belitung dapat mengajukan pindah/mutasi ke luar Universitas Bangka Belitung, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Memiliki masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Bangka Belitung.
  - Bagi yang pernah melaksanakan tugas belajar memiliki masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri sipil di tambah dengan 2 (dua) kali masa tugas belajar dan 1 tahun  $(2n+1)$ .
  - Mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerja setelah memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia pada unit kerja tersebut dan dilengkapi dengan berita acara hasil rapat pimpinan unit kerja.

- d. Mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Biro yang membidangi urusan kepegawaian.
- (3) Pimpinan Universitas dapat memberikan persetujuan usul pindah/mutasi ke luar Universitas Bangka Belitung bagi Dosen/Tendik apabila telah disetujui oleh seluruh pimpinan Universitas dibuktikan dengan berita acara rapat yang ditandatangani oleh seluruh pimpinan Universitas, yakni Rektor, Para Wakil Rektor dan Para Kepala Biro.

## Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 5 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001